**Journal on Education**
Volume 05, No. 03, Maret-April 2023, pp. 8103-8112
E-ISSN: 2654-5497, P-ISSN: 2655-1365
Website: http://jonedu.org/index.php/joe

# Legalitas Keikutsertaan Kabupaten Pemekaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Induk

Sabri Guntur

Universitas Lakidende, JL. Sultan Hasanuddin, No. 234, Wawotobi, Lalosabila, Kec. Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara
sabriguntur78@gmail.com

**Abstract**

The legality of the participation of East Kolaka Regency in the election of regent and deputy regent in Kolaka Regency is based on KPU Circular Number 162/KPU/III/2013 dated March 18 2013 and Letter of the Minister of Home Affairs Number 270/3568/Sj dated July 9 2013 which has been its validity was recognized by the Constitutional Court through the Constitutional Court Decision Number 134/PHPU.D-XI/2013 concerning the East Kalimantan Election Dispute and the Constitutional Court Decision Number 169/PHPU.D-XI/2013 concerning the Kolaka Regency Election Dispute and the legal consequences of the participation of the Kolaka district Timur in the election of the regent and deputy regent in Kolaka district against the election results as the basis for the emergence of legal action from one of the candidate pairs for the Regent and Deputy Regent of Kolaka at the Constitutional Court in decision Number 169/PHPU.D-XI/2013 concerning the Kolaka District Election Dispute.
**Keywords :** Legality, Expansion, Election

**Abstrak**

Legalitas keikutsertaan kabupaten kolaka timur dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di kabupaten kolaka didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/3568/Sj tanggal 9 Juli 2013 yang telah diakui keabsahannya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 134/PHPU.D-XI/2013 tentang Sengketa Pemilukada Kalimantan Timur serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PHPU.D-XI/2013 tentang Sengketa Pemilukada Kabupaten Kolaka dan akibat hukum dari keikutsertaan kabupaten kolaka timur dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di kabupaten kolaka terhadap hasil pemilihan sebagai dasar timbulnya upaya hukum dari salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka pada Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 169/PHPU.D-XI/2013 tentang Sengketa Pemilukada Kabupaten Kolaka.
**Kata Kunci :** Legalitas, Pemekaran, Pemilihan

Copyright (c) 2023 Sabri Guntur

✉ Corresponding author: Sabri Guntur
Email Address: sabriguntur78@gmail.com (JL. Sultan Hasanuddin, No. 234, Wawotobi, Lalosabila, Kec. Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara)
Received 1 February 2023, Accepted 6 February 2023, Published 8 February 2023

## PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah pada hakekatnya adalah pemberian hak dan kewajiban bagi daerah untuk mengatur dan mengelolah sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta peraturan perundang-undangan lainnya.

Landasan hukum yang mengatur pemerintahan daerah secara umum termuat dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Salah satu amanah UUD 1945 yang prinsipil tentang pemerintahan daerah termuat dalam Pasal 18 ayat (1) “Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang", dan ayat (2) "Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan".

Apabila syarat-syarat pembentukan daerah tersebut di atas telah terpenuhi, maka daerah tersebut dapat memiliki suatu hak otonom yang ditetapkan dengan dan atau dalam bentuk undang-undang, seperti pada salah satu daerah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang baru-baru ini mendapatkan hak otonom-nya, yaitu Kabupaten Kolaka Timur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten kolaka timur merupakan kabupaten pemekaran baru yang berasal dari daerah induknya, yaitu Kabupaten Kolaka.

Saat ini pelaksanaan fungsi dan wewenang pemerintah di kabupaten kolaka timur dilaksanakan oleh Bupati hasil penunjukkan dan/atau pengangkatan dari Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, hal ini disebabkan kabupaten kolaka timur belum dapat menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati karena kesiapan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tersebut belum memadai. Berbalik pada daerah induknya, yaitu kabupaten kolaka yang justru baru-baru ini telah melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati untuk periode 2014-2019.

Berkaitan pemilihan bupati kolaka selaku kabupaten induk dengan kabupaten kolaka timur selaku kabupaten pemekaran terdapat suatu fenomena baru dalam system pemerintahan daerah. Anggapan ini dilihat dari fakta keterlibatan kabupaten kolaka timur selaku kabupaten pemekaran dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kolaka selaku kabupaten induk, maksud dari keterlibatan tersebut adalah masyarakat kolaka timur terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan bupati dan wakil bupati kolaka yang ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kolaka.

Apa yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa tersebut, merupakan suatu fakta bahwa keikutsertaan Kabupaten Kolaka Timur dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka merupakan tindakan yang inkonstitusional. Sebab merujuk pada hakekat otonomi daerah, seharusnya masyarakat kabupaten kolaka timur tidak boleh terdaftar dalam daftar pemilih tetap dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kolaka, hal ini dilihat dari keberadan wilayah teritorial kabupaten kolaka tidak lagi mencakup wilayah kabupaten kolaka timur begitu pula sebaliknya. Selain itu, keikutsertaan kabupaten kolaka timur dalam pemilihan kabupaten kolaka berimplikasi pada kekuatan atau kedudukan hukum hak otonom kabupaten kolaka timur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi terabaikan dan seakan dianggap belum ada hak otonom itu.

Menurut Taufiqurrahman Syahuri, (2005 : 8) setidaknya terdapat tiga alasan penting pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, antara lain: *Pertama,* Akuntabilitas kepemimpinan kepala

daerah; *Kedua,* Kualitas pelayanan publik yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat; dan *Ketiga,* Sistem pertanggungjawaban yanp tidak saja kepada DPRD atau pemerintah pusat, tetapi langsung kepada rakyat. (Radian Salman, 2005 : 10).

Berdasarkan sifat yang dikandung system pilkada secara langsung memiliki tiga implikasi penting, yaitu: *pertama,* dengan keterlibatan masyarakat dalam jumlah besar dapat menghindari kemungkinan manipulasi dan kecurangan seperti *money politics; Kedua.* pilkada langsung akan memberikan legitimasi yang kuat bagi pemimpin yang terpilih karena mendapat dukungan luas dari rakyat; *Ketiga*, mengembalikan kedaulatan di tangan *rakyat.* (Laode Harjudin, 2005 : 10).

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diharapkan akan membawa beberapa keuntungan, antara lain: 1) Rakyat bisa memilih pemimpinnya sesuai dengan hati nuraninya sekaligus memberikan legitimasi kuat bagi kepala daerah terpilih; 2) Mendorong calon kepala daerah mendekat rakyat pemilih; 3) Membuka peluang munculnya calon-calon kepala daerah dari individu-individu (meskipun harus melalui pencalonan oleh partai politik) yang memiliki integritas dan kapabilitas dalam memperhatikan masalah kepentingan masyarakat dan daerahnya; 4) Mengurangi peluang distorsi oleh anggota DPRD untuk mempraktikkan politik uang dan sekaligus mendorong peningkatan akuntabilitas kelada daerah kepada rakyat. (Radian Salman, 2005 : 10).

## METODE

Penelitian merupakan sarana untuk memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan, tujuan utamanya adalah menambah dan memperluas pengetahuan guna memperkuat teori-teori yang sudah ada atau juga menemukan teori baru, sehingga sebuah penelitian dilakukan secara sistematis, konsisten dan metodologis. Penelitian secara ilmiah artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

## HASIL DAN DISKUSI

Berpedoman pada Surat Edaran (SE) KPU Nomor : 162/KPU/III/2013 tertanggal 18 Maret, Surat Keputusan Mendagri Nomor: 270/3568/SJ tertanggal 9 Juli 2013 dan Radiogram Nomor 270/3568/SJ/tanggal 18 Juni 2013, sehingga Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kolaka mengikutsertakan masyarakat Kabupten Kolaka Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013. Tindakan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kolaka tersebut yang telah menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka yang mengikutsertakan warga masyarakat daerah kabupaten Koala Timur yang diluar wilayah hukum

Kabupaten Kolaka sesungguhnya memiliki implikasi atau akibat hukum yang bersumber dari berbagai elemen-elemen masyarakat dan tidak hanya itu, akibat yang ditimbulkan dari tindakan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kolaka mengikutsertakan masyarakat Kabupten Kolaka Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 adanya kritikan dari Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Timur dan timbulnya upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon atau peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka pada saat setelah pemungutan, perhitungan suara dan sampai setelah ditetapkannya salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka terpilih.

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka yakni atas nama Dr. H. M. Farhat Abbas, S.H., M.H. dan Drs. Sabaruddin Labamba, M.Si dengan nomor urut 3 telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Oktober 2013 dan telah ditetapkan dalam Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 542/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 169/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 13 November 2013 yang dalam pokok permohonan mengutarakan tentang keberatan atas Keputusan Komisis Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kolaka dan Keputusan Komisis Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 63/KPTS/KPU.KAB/KPU.KAB-027.43557/Tahun 2013 Tentang Berita Acara Rapat Peleno Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Periode 2014-2019.

Dalam pokok permohonan pemohon Putusan Sidang Mahkamah Konstitusi, Nomor 169/PHPU.D-XI/2013 terdiri dari 20 poin pelanggaran Termohon diantaranya menyinggung keterlibatan Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka yang diuraikan dari poin 14 sampai dengan poin 20 yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bahwa kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Termohon yaitu mengikutkan WARGA KABUPATEN KOLAKA TIMUR yang menjadi kabupaten tersendiri, yaitu pemekaran dari Kabupaten Kolakasebagai peserta Pemilukada pada Kabupaten Kolaka yang jumlah wajib pilihnya sebanyak 78.408 (tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan) jumlah TPS 285 dengan persentase pemilih mencapai kurang lebih 40 % suara dan merupakan kantong suara dari Pasangan Nomor Urut Nomor 1 (satu);
2. Bahwa secara hukum, wilayah Kabupaten Kolaka telah terbagi menjadi tiga daerah otonom yakni Kabupaten Kolaka (induk) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Kabupaten Kolaka Utara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Timur sesuai ketentuan Undang-Undang

nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 sebagai dasar hukum pemekaran terakhir Kabupaten Kolaka telah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410 pada tanggal 11 Januari 2013, yang mana di dalamnya diatur ketentuan tentang pelepasan wilayah dan pemerintahan Kabupaten Kolaka di sembilan (9) kecamatan, yakni Kecamatan: Tirauta, Loea, Ladongi, Poli Polia, Lambandi. Lalolae, Mowewe, Oliowoi, dan Tinondo (vide Pasal 3 ayat 1);
4. Bahwa Bupati Kolaka Timur oleh pemerintah telah mengangkat dan melantik serta mengambil sumpah dan mengangkat Bupati Kolaka Timur yaitu Bapak Drs.Tony Herbyansah, Msi. pada tanggal 22 April 2013, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 131.74/2773 Tahun 2013 tertanggal 16 April 2013 tentang pengangkatan pejabat Bupati Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara terlebih lagi KPUD Kabupaten Kolaka merilis 12 anggota DPRD Kabupaten Kolaka untuk digeser mengisi jabatan Anggota DPRD Kolaka timur sebagai wilayah pemekaran (Bukti P-3). Dengan demikian Eksistensi Kolaka Timur Secara De juredan De factotelah dibenarkan, sehingga keikutsertaan masyarakat Kolaka Timur dalam Pemilukada Kolaka sangatlah tidak memiliki urgensi yang begitu besar;
5. Bahwa sebagai akibat dari diikutkannya warga Kabupaten Kolaka Timur sebagai pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka dengan sendirinya pelaksanaan Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon cacat hukum dan/atau batal dengan sendirinya, atau dianggap pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka tidak pernah dilaksanakan karena Termohon melakukan pelanggaran Hukum dan karenannya beralasan hukum Mahkamah Membatalkan Keputusan Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 dan Keputusan Nomor 63/KPTS/KPU.KAB-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Periode 2014-2019 Dalam Pemilihan Umum Bupati Kolaka Tahun 2013, dengan diikutkannya warga Kabupaten Kolaka Timur berpartisipasi dalam dengan sendirinya merugikan Pemohon dan termasuk peserta lainnya. diakibatkan penambahan jumlah pemilih tersebut terindikasi menyalurkan suaranya kepada Calon Kandidat Nomor Urut 1, yang dirancang secara terstruktur dan masif;
6. Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Kolaka beberapa kali mengadakan penolakan untuk tidak diikutsertakan warga Kabupaten Kolaka Timur sebagai peserta pemilih dalam pemilukada Kabupaten Kolaka dan termasuk pelaksana tugas Bupati Kolaka Timur BAPAK TONY ARDIANSYAH "melakukan penolakan untuk diikutkan warganya sebagai peserta pemilukada dan melalui surat penolakan baik anggota DPRD Kabupaten Kolaka maupun pelaksana Bupati Kolaka Timur menolak tapi diabaikan oleh KPUD Kabupaten Kolaka dan tetap mengikutkan warga

Kabupaten kolaka Timur untuk ikut memberikan suaranya dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka. Pada tanggal 20 Oktober 2013.

7. Berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas dilakukan dengan mengikutsertakan Kabupaten Kolaka Timur sebagai peserta Pemilukada merupakan pelanggaran yang sangat luar biasa dan cacat hukum, oleh karena itu demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) maupun untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan atau dipengaruhi oleh pelanggaran dan perbuatan curang tersebut di atas, maka mohon Mahkamah membatalkan Keputusan Termohon Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tertanggal 26 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kolaka Tahun 2013 serta Keputusan Termohon Nomor 63/KPTS/KPU.KAB-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Periode 2014-2019 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2013 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga karenanya berdasar dan beralasan hukum Mahkamah untuk memerintahkan kepada melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka tidak termasuk Wilayah Kabupaten Kolaka Timur yang telah dimekarkan oleh Pemerintah secara Jurdil dan Luber.

Permohonan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi tersebut mendapat tanggapan atau bantahan dari pihak Termohon (Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kolaka) yang merupakan satu kesatuan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang pada isinya menyatakan sebagai berikut:

1. Penolakan Pemohon tentang keikutsertaan warga Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 menunjukan in-konsistensi Pemohon karena:
   a. Pemohon sebagai Pasangan Calon Perseorangan telah menggalang dan mendapatkan dukungan dari wilayah Kolaka Timur dari semua kecamatan (9 kecamatan) dengan jumlah dukungan sebanyak 4.979 dukungan;
   b. Pemohon tidak menyatakan keberatan terhadap DPT yang ditetapkan Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 yang didalamnya termasuk pemilih dari Kabupaten Kolaka Timur;
   c. Pemohon menyetujui 2 zona kampanye di wilayah Kolaka Timur yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu zona 2 (Kecamatan Mowewe, Kecamatan Tinondo, Kecamatan Lalolae. Kecamatan Uluiwoi, Kecamatan Tirawuta, Kecamatan Loea) dan zona 4 (Kecamatan Ladongi, Kecamatan Lambandia dan Kecamatan Poli Polia) (Bukti T-18). Faktanya adalah pada tahapan Kampanye, Pemohon melakukan kampanye kepada pemilih di wilayah Kabupaten Kolaka

Timur sehingga Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.717suara di wilayah Kabupaten Kolaka Timur;

d. Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 24 Oktober 2013, Pemohon/saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan tentang keikutsertaan pemilih dari Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013;

2. Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu adalah implementator dari berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh KPU dan/atau instansi terkait lainnya, karena itu Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu tidak boleh menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Keikutsertaan warga Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013 berdasarkan pada Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang pada pokoknya menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu Bupati dan/atau Wakil Bupati di Kabupaten Induk apabila akhir masa jabatannya berakhir pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang harus dilaksanakan paling lambat pada bulan Oktober 2013 maka pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tetap mengikutsertakan kabupaten pemekaran. Surat Edaran KPU tersebut diperkuat dengan Surat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 9 Juli 2013 Nomor 270/3568/SJ perihal Penjelasan Terkait Hak Pilih Masyarakat di Daerah Otonom Baru pada Pilkada di daerah Induk, pada pokoknya menegaskan bahwa penetapan pemilih yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada termasuk yang berkenaan dengan hak pilih masyarakat di Daerah Otonom Baru (DOB) pada Pilkada di daerah induk mengacu pada pedoman/aturan dari KPU karena hal dimaksud merupakan tugas dan wewenang KPU yang bersifat mandiri sebagai Penyelenggara Pemilu;
4. Surat Edaran KPU Nomor 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai regulator Pemilu dan menjalankan tugas dan fungsinya secara mandiri;
5. Bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/3568/Sj tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Edaran KPU Nomor 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 telah dijadikan landasan bagi Termohon terkait dengan keikutsertaan pemilih Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013, dimana kedua surat *a quo* telah diuji keabsahan dan legalitasnya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Oktober 2013 Nomor 134/PHPU.D-XI/2013 dalam sengketa Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur yang mempersoalkan keikutsertaan pemilih Provinsi Kalimantan Utara (provinsi pemekaran) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (provinsi induk), pada putusan halaman 113 paragraf kedua Mahkamah menyatakan bahwa “Adanya Surat Edaran KPU Nomor162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013

yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Mendagri Nomor270/3568/Sj tanggal 9 Juli 2013 telah tepat dan benar secara hukum;

Perlu diketahui pula bahwa dalam sengketa tersebut, pihak terkait telah menghadirkan seorang ahli atas nama Dr. Margarito Kamis dan memberikan argumentasinya yang pada substansi keahliannya menyatakan sebagai berikut:

> "Dalam hal terjadi pembentukan daerah otonom baru, apakah Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilakukan di satu kabupaten induk hanya dapat menjadikan pemilih di kabupaten induk saja sebagai pemilih dalam pemilihan pemilukada itu. Ketentuan seperti ini tidak ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Terjadi tampak seolah-olah ada kekosongan hukum. Dalam konteks itu menurut Ahli, kita harus memecahkannya dengan menggunakan pendekatan dengan perspektif kemanfaatan hukum. Pada titik itu ada soal hukum yang patut perlu dicermati. Pertama, tatanan hukum tata negara sekarang ini yang berkenaan dengan kabupaten induk dan kabupaten baru. Kedua, APBD di daerah induk yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang belum dipisahkan. Karenanya, Ahli berpendapat, sah apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kolaka dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013".

Dari uraian permohonan Pemohon dan tanggapan (bantahan) dari Termohon serta keterangan Ahli tersebut di atas, Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum yang menghasilkan sebuah putusan hukum yang menyatakan sebagai berikut:

> "Pemohon mendalilkan, Termohon mengikutkan warga Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Tahun 2013; Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Putusan Nomor 170/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 2 Desember 2013 yang telah diputuskan sebelumnya. Dengan demikian pertimbangan Mahkamah dalam perkara a quo, mutatis mutandis dengan pertimbangan dalam Putusan Perkara Nomor 170/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 2 Desember 2013, sehingga dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan mengadili, menyatakan, dalam eksepsi menolak eksepsi Termohon dan dalam pokok perkara menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya".

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Oktober 2013 Nomor 134/PHPU.D-XI/2013 tentang sengketa Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur yang mempersoalkan keikutsertaan pemilih Provinsi Kalimantan Utara (provinsi pemekaran) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (provinsi induk), sehingga memberikan kepastian hukum bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah lainnya baik Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam mengikutsertakan masyarakat kabupaten pemekaran pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di kabupaten induk. Untuk itu, dengan berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga berlaku pula pada

penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka, dimana Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kolaka telah mengikutsertakan masyarakat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan keikutsertaan masyarakat kolaka timur dalam DPT pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka adalah sah secara hukum.

Menurut penulis, upaya hukum yang dilakukan oleh pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka nomor urut 3 atas nama Dr. H. M. Farhat Abbas, S.H., M.H. dan Drs. Sabaruddin Labamba, M.Si pada Mahkamah Konstitusi yang hendak membatalkan Keputusan Komisis Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kolaka dan Keputusan Komisis Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 63/KPTS/KPU.KAB/KPU.KAB-027.43557/Tahun 2013 Tentang Berita Acara Rapat Peleno Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Periode 2014-2019 dengan alasan yang diajukan karena diikutsertakannya masyarakat kabupaten kolaka timur dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka merupakan suatu kekeliruan dalam dunia peradilan. Hal ini disebabkan karena dasar permohonan tersebut tidak didukung oleh kekuatan hukum mengikat, seharusnya pasangan calon nomor urut 3 tersebut, sebelum dilaksanakannya pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka tindakan yang dilakukan adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Surat Edaran KPU Nomor 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013, dan apabila gugata tersebut dikabulkan oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, maka putusan Peradilan Tata Usaha Negara tersebutlah yang dapat dijadikan dasar untuk memenuhi salah satu unsur pembatalan Keputusan Nomor 62/Kpts/KPU.Kab-027.433557/Tahun 2013 dan Keputusan Nomor 63/Kpts/KPU.Kab/KPU.Kab-027.43557/Tahun 2013.

## KESIMPULAN

Legalitas keikutsertaan kabupaten kolaka timur dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di kabupaten kolaka didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/3568/Sj tanggal 9 Juli 2013 yang telah diakui keabsahannya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 134/PHPU.D-XI/2013 tentang Sengketa Pemilukada Kalimantan Timur serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PHPU.D-XI/2013 tentang Sengketa Pemilukada Kabupaten Kolaka.

Akibat hukum dari keikutsertaan kabupaten kolaka timur dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di kabupaten kolaka terhadap hasil pemilihan sebagai dasar timbulnya upaya hukum

dari salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka pada Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 169/PHPU.D-XI/2013 tentang Sengketa Pemilukada Kabupaten Kolaka.

**REFERENSI**

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Taufiqurrahman Syahuri, *Anatomi Putusan MK RI Tantangan Pilkada*, Makalah Seminar, Menara Cakrawala, Jakarta, 2005.

Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka, Jakarta, 2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara.